



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 49 TAHUN 2007

TENTANG

PERJALANAN DINAS BUPATI, KETUA DPRD, WAKIL BUPATI DAN WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN GRESIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran perjalanan Dinas Bupati, Ketua DPRD, Wakil Bupati dan Wakil Ketua Ketua DPRD Kabupaten Gresik perlu diberikan uang perjalanan Dinas baik perjalanan Dinas Dalam Negeri maupun Luar Negeri ;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana maksud huruf a diatas, perlu menetapkan Biaya Perjalanan Dinas tersebut dengan Peraturan Bupati .
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang – undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;

5. Undang-undang 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ;
6. Undang – undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Uandang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 ;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.02/2006 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2007 ;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/KMK.02/2003 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
14. Peraturan Bupati Gresik Nomor 39 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 39 Tahun 2006 ;
15. Peraturan Bupati Gresik Nomor 52 Tahun 2006 tentang sistem Akuntansi Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Gresik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GRESIK TENTANG PERJALANAN DINAS BUPATI, KETUA DPRD, WAKIL BUPATI DAN WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN GRESIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik ;
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
5. Bupati dan Wakil Bupati adalah Bupati dan Wakil Bupati Gresik ;
6. Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gresik ;
7. Pejabat Negara adalah Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ;
8. Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan ketempat yang dituju dan kembali ketempat kedudukan semula ;
9. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah Perjalanan Keluar Tempat Kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara atas Perintah Pejabat yang berwenang, termasuk perjalanan dari tempat kedudukan ketempat meninggalkan Indonesia untuk bertolak keluar Negeri dan dari tempat tiba di Indonesia dari Luar Negeri / ketempat yang dituju didalam Negeri ;

10. Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran dilingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik ;
11. Lumpsum adalah Uang yang dibayarkan sekaligus untuk semua biaya ;
12. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti perjalanan yang sah ;
13. Perhitungan rampung adalah Perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan Riil berdasarkan ketentuan yang berlaku;
14. Surat Perintah Perjalanan Dinas selanjutnya disebut SPPD adalah Surat Perintah Kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri untuk melaksanakan perjalanan Dinas ;
15. Wilayah Jabatan adalah Wilayah Kerja dalam menjalankan tugas
16. Tempat Kedudukan adalah tempat/kota dimana kantor/satuan kerja berada ;
17. Tempat bertolak adalah tempat/kota melanjutkan perjalanan dinas ketempat tujuan ;
18. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas ;
19. Detasering adalah penugasan sementara waktu.

BAB II

PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 2

Dengan berlakunya Peraturan ini ditetapkan Perjalanan Dinas Jabatan Bupati, Ketua DPRD, Wakil Bupati dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gresik.

Pasal 3

- (1) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ketempat yang dituju dan kembali ketempat kedudukan semula;
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam hal :

- a. Detasering diluar tempat kedudukan ;
- b. Ditugaskan mengikuti rapat atau pendidikan dinas di luar tempat kedudukan ;
- c. Diharuskan menghadap majelis penguji kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada diluar tempat kedudukan, untuk mndapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan ;
- d. Untuk mendapatkan pengobatan diluar tempat kedudukan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri ;
- e. Harus memperoleh pengobatan diluar tempat kedudukan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cidera pada waktu/karena pelaksanaan tugasnya.

Pasal 4

- (1) Bupati, Ketua DPRD, Wakil Bupati dan Wakil Ktua DPRD yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan/perintah atasannya berdasarkan surat perintah perjalanan Dinas (SPPD).
- (2) Contoh SPPD sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Kewenangan Penerbitan SPPD berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

- a. Bupati dapat memberikan Perintah Perjalanan Dinas kepada Wakil Bupati untuk Perjalanan Dinas didalam dan diluar daerah wilayah jabatannya ;
- b. Ketua DPRD dapat memberikan perintah perjalanan dinas kepada Wakil Ketua DPRD untuk perjalanan dinas didalam dan diluar daerah wilayah kerjanya.

Pasal 6

Kewenangan penandatanganan SPPD untuk Bupati, Ketua DPRD, Wakil Bupati dan Wakil Ketua DPRD adalah sebagai berikut :

- a. Bupati dan Ketua DPRD adalah dirinya apabila dalam hal pejabat tersebut merupakan pejabat tertinggi pada tempat kedudukan pejabat yang bersangkutan ;
- b. Bupati bagi perjalanan dinas Wakil Bupati dan ;
- c. Ketua DPRD bagi perjalanan dinas Wakil Ketua DPRD.

Pasal 7

Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD sekaligus menetapkan transportasi yang digunakan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut.

BAB III

BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 8

- (1) Biaya perjalanan dinas jabatan terdiri dari :
 - a. Uang harian yang meliputi uang makan, uang saku, transport lokal dan akomodasi ;
 - b. Biaya transportasi PP dan
 - c. Uang Representasi.
- (2) Perkiraan biaya-biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini yang dibayarkan secara limpsum dan merupakan batas tertinggi.
- (3) Untuk mendapatkan biaya perjalanan dinas harus melampirkan perkiraan rincian biaya perjalanan dinas dari pejabat yang berwenang sesuai contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Perjalanan dinas jabatan pulang pergi yang membutuhkan waktu kurang 6 (enam) jam hanya diberikan uang saku.

Pasal 10

Biaya perjalanan dinas Bupati, Ketua DPRD, Wakil Bupati dan Wakil Ketua DPRD disamakan dengan perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil Tingkat A (yang digaji menurut golongan IV).

Pasal 11

Bupati, Ketua DPRD, Wakil Bupati dan Wakil Ketua DPRD dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali/lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 12

- (1) Bupati, Ketua DPRD, Wakil Bupati dan Wakil Ketua DPRD yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya;
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari SPPD beserta bukti-bukti perjalanan untuk biaya transport dan penginapan.

Pasal 13

- (1) SPPD merupakan bukti, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas ;

- (2) Dalam SPPD tidak boleh ada penghapusan-penghapusan atau cacat dalam tulisan, perubahan-perubahan dilakukan dengan coretan dan dibubuhi paraf dari pejabat yang berwenang ;
- (3) Penghitungan besar jumlah biaya perjalanan dinas dicatat secara terperinci dalam SPPD ;
- (4) Penghitungan besar perjalanan dinas dicatat pada SPPD dengan dibubuhi tanda tangan pejabat negara yang akan melakukan perjalanan dinas sebagai tanda terima ;
- (5) Pada SPPD dicatat :
 - a. Tanggal berangkat dari tempat kedudukan/tempat berada dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang/pejabat lain yang ditunjuk ;
 - b. Tanggal tiba dan berangkat di/dari tempat tujuan dan ditandatangani oleh pihak/pejabat ditempat yang didatangi ;
 - c. Tanggal tiba kembali ditempat kedudukan dan ditandatangani pejabat yang berwenang/pejabat lain yang ditunjuk.
- (6) Selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah perjalanan dinas berakhir, SPPD yang telah dibubuhi catatan tanggal tiba kembali dan tandatangan pejabat yang berwenang/pejabat lain yang ditunjuk diserahkan kepada bendahara yang semula membayarkan biaya perjalanan dinas kepada pejabat yang bersangkutan, untuk selanjutnya digunakan dalam penyusunan pertanggungjawabannya.
- (7) Pada saat penyerahan SPPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), diadakan perhitungan kembali dan penyelesaian apabila ternyata terdapat kekurangan/kelebihan biaya perjalanan dinas dari yang telah dibayarkan semula, perhitungan kembali ini dituangkan dalam perhitungan SPPD rampung ;
- (8) Pada dasarnya pertanggungjawaban mengenai biaya-biaya perjalanan dinas yang telah dibayarkan dibatasi hingga pada pembuktian bahwa perjalanan dinas dimaksud benar-benar telah dilakukan dengan tujuan dan waktu yang telah ditetapkan.

BAB V
P E N U T U P

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2007.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Diumumkan Dalam
Berita Daerah Kabupaten Gresik
Tgl, 9 Nopember 2007 No: 2065

Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal 9 Nopember 2007

BUPATI GRESIK

Ttd

Drs. KH. ROBBACH MA'SUM, MM